
SESI9

PBJ Melalui Penyedia Bagi Pemula

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah




Kali ini kita akan membahas :

- Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
- Tender/Seleksi Gagal Serta Tindak Lanjutnya
- Pelaksanaan Kontrak meliputi hingga Serah Terima



Pelaksanaan Pemilihan





Contoh:

Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat

Phone +62 (545) 455564

Jasa Kebersihan selama setahun kedepan sebaiknya sudah Pemilihan Penyedia di Bulan Desember sebelum tahun anggaran dimulai



Metode Pemilihan B/PK/JL

Utama Katalog elektronik E-Purchasing Pengadaan Langsung Nilai s.d 200 Juta Keadaan Tertentu Penunjukan konferensi mendadak Benih dan Pupuk **Priorita** bersifat rahasia Sarpas utk masyarakat tdk Langsung Pertahanan negara mampu Satu kesatuan konstruksi Hak Paten Hanya 1 pelaku usaha yg mampu Tender ulang gagal ❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci **Tender Cepat** Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya **Tender** Terakhir



Metode Pemilihan - Jasa Konsultansi

Seleksi

❖ > 100 juta

Pengadaan Langsung

♦≤ 100 juta

Penunjukan Langsung

Keadaan Tertentu

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- Repeat order (maks 2 kali)





Wajib atau tidak Wajib????



barang/jasa menyangkut yang pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri / kepala lembaga dan / atau kepala daerah.



Tidak wajib, jika tidak ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Keputusan pembelian Purchasing harus mempertimbangkan melalui pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil dan menengah serta Pelaku Usaha lokal.



Hal Penting yang harus diingat saat E-Purchasing

- E-Purchasing adalah Metode Pemilihan Penyedia yang tidak terikat dengan nilai Paket
- Bentuk Kontrak yang di tandatangani dari hasil pemilihan penyedia melalui e-Purchasing adalah "SURAT PERJANJIAN"
- Yang diatur pada proses pemilihan penyedianya, yaitu :
 - Untuk nilai Paket hingga Rp200juta maka proses pemilihan penyedia nya dilakukan Pejabat Pengadaan
 - Diatas Rp200juta maka yang melaksanakan pemilihan penyedia adalah Pejabat Pembuat Komitmen
 - Diatas 100 Miliar yang melaksanakan Pemilihan penyedia tetap PPK namun penetapan pemenang dilaksanakan oleh PA/KPA (APBN)
- E-Purchasing sebagai Proses Pemilihan Penyedia menghadirkan "Package Information" untuk selanjutnya di tuangkan sebagai Kontrak dalam "Surat Pesanan"



MAKS 200 JUTA

Informasi Paket Hasil e-Purchasing Katalog

Printed Using Application e-Purchasing Government On Date 22 Juni 2021 Catalogue SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK **Package Information** : Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Created Date Commodity : 18 Juni 2021 Pendukungnya Package ID : PEP-P2106-3966018 Modified Date : 18 Juni 2021 Package Name : Belanja Modal Komputer **Amount Product** : 1 **Total Price** : Rp 894.400.000,00 Instance Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Work Unit : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH Rupiah : Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Kutai Barat Kec. Barong Tongkok - Sendawar - Provinsi Kalimantan Timur -Address Work Unit : IDR Kabupaten Kutai Barat - Kalimantan Timur - Kabupaten Kutai Barat - Kalimantan Timur NPWP Kurs Value : 1.0 : 18-06-2021 Kurs Date **Budget Year Fund Source** : APBD (4.01.0.00.0.00.01.0001.4.01.01.2.07.10) Distributor/Job Implementer/Courier PP/Committee www.co.id **Product Order List Estimated Product** Product Name Manufacture Quantity Unit Price Shipping Delivery **Total Price** Note Date

Selanjutnya di tuangkan dalam bentuk Kontrak

Bentuk Kontrak E-Purcasing adalah Surat Pesanan

Tidak diperlukan tambahan dokumen lain seperti "Surat Pesanan Barang"

Setelah proses Pelaksanaan Kontrak Selesai maka dilakukan Serah Terima

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak



Phone +62 (545) 455564



Pengadaan Langsung

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan oleh PEJABAT PENGADAAN kepada 1 (satu) Pelaku Usaha (karena hanya 1 maka non-kompetitif) dengan cara sebagai berikut:

- 1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi; atau
- 2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis, dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja
- 3. Peran Pejabat Pengadaan disini hanya memilih pelaku usaha menjadi penyedia, penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan (Spek tek/KAK, HPS, ranc Kontrak) adalah Tugas PPK.



Pengadaan Langsung

Mengapa tidak semua dilakukan secara kompetitif dengan Tender Cepat, Tender/Seleksi?????

Nilai Relatif Kecil -> Risiko Rendah Inefisiensi



Penunjukan Langsung

Pelaksanaan penunjukkan langsung dilaksanakan pada PBJP yang memenuhi kriteria khusus dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Dalam negosiasi harga Pokja Pemilihan dilarang menyetujui harga diatas Harga Perkiraan Sendiri

Keg. mendadak (komitmen internasional)

B/PK/JL

- Rahasia (kepentingan Negara)
- Satu kesatuan sistem konstruksi
- Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
- **Benih dan Pupuk**
- Sarpras utk masyarakat tdk mampu
- **Hak Paten**
- Tender ulang gagal
- **Pemutusan Kontrak**

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- Repeat order (maks 2 kali)
- Seleksi Ulang Gagal
- Pemutusan Kontrak
- Rahasia (sesuai per UU an)
- Jasa Ahli Dewan Sengketa Kontrak

Kriteria Tertentu "Juksung" JK (Ps 41 ayat (5))



Kriteria

B/PK/JL

Tertentu "Juksung"

(Ps 38 ayat (5))

Tender Cepat

Pelaksanaan Tender Cepat:

- Peserta sudah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP)
- Peserta hanya memasukkan penawaran harga
- Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi
- Penetapan pemenang beradasarkan harga terendah
- Dapat menggunakan e-reverse auction

Tender Cepat dilakukan ketika Pelaku Usaha telah terkualifikasi di SIKAP untuk pengadaan yang:

- Spesifikasi & Volume Pekerjaan. sudah secara rinci;
 dan
- Dimungkinkan dapat menyebut Merek sesuai ketentuan



Tahapan Tender Cepat





Studi Kasus Contoh Tender Cepat

Misalkan yang masukkan penawaran 10 peserta dalam Paket Tender Cepat, masing 2 peserta pada peringkat 1-3 pemenang & pemenang cadangan semuanya ada item yg belum terverifikasi di sikap sesuai persyaratan, kemudian di undang verifikasi oleh pokja, tapi tidak ada satupun menghadiri undangan,

Apakah pokja berhak mengundang verifikasi peserta berikutnya sesuai urutan? kemudian Pokmil telah mengundang pemenang (peringkat 1) tapi tidak hadir, Kemudian pokja mengundang lagi peringkat 2-3 (pemenang cadangan 1 & 2) tapi tidak hadir juga, apa yang seharusnya dilakukan?



Tender Cepat di posisikan lebih atas Tender biasa BUKAN berarti bisa di artikan sebagai "Tender Cepat-Cepat!", Tender Cepat ada karena:

- 1. Dihadirkan untuk barang/jasa yang sesuai dengan / cocok dengan **Tender Cepat**
- 2. Pasar cenderung crowded sehingga metode pekerjaannya ya hanya itu-itu saja, dengan demikian komoditasnya bisa di standarkan sehingga teknisnya tidak perlu di kompetisikan
- 3. Pelaku usaha yang terkualifikasi ada banyak, sudah terverifikasi di SIKAP, sehingga cukup berkompetisi di penawaran harga



TENDER CEPAT GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA

Pasal 51 ayat 3 & 11

Tender Cepat Gagal	Tindak Lanjutnya				
Dinyatakan oleh Pokja Pemilihan					
Tidak ada peserta / 1 peserta yg menawar setelah ada pemberian waktu perpanjangan					
Pemenang/Pemenang Cadangan tidak ada yg hadir di Verifikasi data Kualifikasi	Pokja Pemilihan melakukan Reviu dan melakukan Tender				
Dokumen Pemilihan tidak sesuai dgn Perpres ini	Cepat Ulang / mengganti metoda				
Seluruh Peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat	pemilihan lainnya				
KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK					

PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA Pasal 50 ayat 11 & Perlem 12/21



E-REVERSE AUCTION

Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*)

Dapat digunakan untuk:

- 1. Tender dengan metode evaluasi harga terendah (dikecualikan untuk Pekerjaan Konstruksi)
- 2. Tender Cepat (yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan)
- 3. E-purchasing (khusus untuk barang/jasa di dalam e-Katalog)
- 4. Tindak lanjut Tender terhadap 2 penawaran yg masuk dan keduanya lulus evaluasi teknis

Pemilihan melalui Tender/Seleksi

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi **Prakualifikasi** terdiri dari:

	Tahap Prakualifikasi					
1.	Pelak	sanaan Prakualifikasi	2.	Undangan		
	a.	Pengumuman dan/atau	3.	Pendaftaran dan pengambilan		
		Undangan		Dokumen Tender/Seleksi		
	b.	Pendaftaran dan pengambilan	4.	Pemberian Penjelasan		
		Dokumen Prakualifikasi	5.	Penyampaian Dokumen Penawaran		
	c.	Pemberian Penjelasan (apabila	6.	Evaluasi Dokumen Penawaran		
		diperlukan)	7.	Penetapan dan pengumuman		
	d.	Penyampaian Dokumen		Pemenang		
		Prakualifikasi	8.	Sanggah		
	e.	Evaluasi Prakualifikasi	9.	Sanggah Banding (khusus Pekerjaan		
	f.	Penetapan dan Pengumuman		Konstruksi) atau Negosiasi Teknis & Biaya		
		Hasil Prakualifikasi		(khusus Jasa Konsultansi)		
	g	Sanggah Kualifikasi				



Pemilihan melalui Tender/Seleksi

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi **Pascakualifikasi** terdiri dari:

Tahap Pascakualifikasi

- Pengumuman dan/atau Undangan
- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan
- Pemberian Penjelasan
- Penyampaian Dokumen Penawaran
- Evaluasi Dokumen Penawaran
- Pembuktian pasca kualifikasi
- Penetapan dan pengumuman Pemenang
- Sanggah
- Sanggah Banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi) atauNegosiasi Teknis & Biaya (khusus Jasa Konsultansi)



Pemberian Penjelasan dalam Proses Tender/Seleksi penting

Menjelaskan hal-hal strategis yang perlu di komunikasikan

Dalam kondisi tertentu Pemberian penjelasan selesai dan peserta sepakat lalu muncul pertanyaan susulan, maka:

a. Ada kemungkinan Dokumen Pemilihan harus direvisi

Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat

Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat

Phone +62 (545) 455564

b. Ada kemungkinan penjelasan perlu di detilkan

Keduanya kemungkinan, proses Pemberian Penjelasan bukan proses untuk "negosiasi" Dokumen Pemilihan, tidak harus Pemberian Penjelasan berujung Revisi Dokumen Pemilihan



Tender/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjutnya

Jika pelaksanaan **prakualifikasi** gagal, maka tindak lanjutnya oleh Pokja Pemilihan sebagai berikut:

No	Prakualifikasi gagal	Tindak lanjutnya
1	Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi evaluasi penyebab kegagalan	Prakualifikasi ulang dengan ketentuan : 1. Setelah Prakualifikasi ulangjumlah peserta yang lulus 2 maka tender/seleksi dilanjutkan atau 2. Setelah Prakualifikasi ulangjumlah peserta
2	Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta	yang lulus 1 maka tender/seleksi dilanjutkan dengan penunjukkan langsung.



Tender/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjutnya

Tender/Seleksi Gagal	Tindak lanjutnya			
Dinyatakan oleh Pokja Pemilihan				
Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi	Evaluasi penawaran ulang			
Ditemukan kesalahan di dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan	Penyampaian penawaran ulang			
di Perpres ini (metoda Prakualifikasi)				
Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai				
Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada				
pemberian waktu perpanjangan	Tender/Seleksi ulang			
Ditemukan kesalahan di dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan				
di Perpres ini (metoda Pascakualifikasi)				
Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran				
Seluruh peserta terlibat KKN				
Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat				
Seluruh penawaran harga tender B/PK/JL diatas HPS				
Dinyatakan oleh PA/KPA				
KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK	Tender/Seleksi ulang			



TENDER/SELEKSI ULANG GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA

Dalam hal Tender/Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:



Kebutuhan tidak dapat ditunda; dan



Tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi

Pelaksanaan Kontrak

- Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- Penandatanganan Kontrak;
- Pemberian Uang Muka;
- Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
- Perubahan Kontrak;
- Penyesuaian Harga;
- Penghentian Kontrak dan Berakhirnya Kontrak
- Pemutusan Kontrak;
- Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
- Penanganan Keadaan Kahar.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian (menandatangani kontrak) apabila belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan.yang dibiayai APBN/APBD



Ikatan Perjanjian

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

> Dilarang karena prinsip ADA UANG ADA BARANG Bukan "ADA UTANG ADA BARANG"



Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- kepada Penyedia setelah dikurangi diberikan angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- Nilai Retensi sebesar 5% digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya



Pembayaran Prestasi Pekerjaan



dilakukan senilai pekerjaan terpasang/terbangun Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, telah yang (



Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

Contoh pembayaran dilakukan pada awal masa pekerjaan :

Jasa Telematika Internet di bayar di awal tahun;

Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat

Phone +62 (545) 455564

pembayaran untuk sewa gedung dapat dilakukan agar dapat segera digunakan;



Pembayaran Sebelum Pekerjaan diterima Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.

Contoh pembayaran sebelum diterima pekerjaan keseluruhan: Pembayaran atas AC pada gedung, Genset, lift, dan/atau besi beton yang sudah di lokasi belum terpasang



Perubahan

Kontrak

Dapat dilakukan

Semua Jenis Kontrak

Ketentuan

- Tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal
- Tersedia anggaran



Perubahan Kontrak

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. Mengubah jadwal pelaksanaan



PELAKSANAAN KONTRAK Pasal 54 & Perlem 12/2021



PERUBAHAN KONTRAK (1/2)

Ruang Lingkup yang dapat dilakukan Perubahan kontrak terdiri:

- 1. Perubahan karena masalah Administrasi Contoh: Pergantian PPK, Perubahan Rekening Penerima
- 2. Perbedaan antara Kondisi Lapangan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK diberlakukan untuk Kontrak Harga Satuan, Kontrak Lumsum, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
- 3. Perubahan Kontrak karena kesalahan Pengguna Jasa Contoh: Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan karena lokasi belum diserahterimakan pada pekerjaan konstruksi

PELAKSANAAN KONTRAK Pasal 54 & Perlem 12/2021

PERUBAHAN KONTRAK (2/2)



Jika terdapat **perbedaan** Kondisi Lapangan dgn Gambar dan/atau Spesifikasi teknis/KAK, **dapat** dilakukan Perubahan Kontrak, yang meliputi :

- 1. Menambah atau mengurangi volume yg tercantum dlm Kontrak;
- 2. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- 3. Mengubah spesifikasi teknis sesuai kondisi lapangan; dan/atau
- 4. Mengubah jadwal pelaksanaan

Pekerjaan tambah dapat dilakukan dengan ketentuan:

- 1. Tidak melebihi 10% dari harga Kontrak Awal
- 2. Tersedia Anggaran, dan
- 3. Dapat diberikan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan

Penyelesaian Kontrak

- a. Jika kontrak berakhir dan pekerjaan belum selesai 100 %, maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia
- b. Jika dinilai mampu PPK dapat memberikan kesempatan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan
- c. dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran



Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat

Phone +62 (545) 455564

Penyelesaian Kontrak

Dalam hal sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir masih belum selesai (karena kesalahan penyedia) dan PPK menilai mampu menyelesaikannya, maka diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender.

Apabilai setelah pemberian kesempatan, penyedia belum menyelesaikan pekerjaan, maka :

- a. Penyedia diberikan kesempatan kedua apabila dinilai mampu (sesuai sisa pekerjaan dan kebutuhan waktu penyelesaiannya); atau
- b. Melakukan pemutusan Kontrak jika Penyedia dinilai tidak mampu/ penyedia tidak sanggup/ pekerjaan yang harus segera dipenuhi

Pemberian kesempatan, waktunya dapat melewati Tahun Anggaran & dimuat di adendum kontrak (mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan)

Pasal 56 & perlem 12/2021



Serah Terima Hasil Pekerjaan

- 1. Setelah barang/jasa hasil pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa
- 2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa
- PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke KPA dengan ketentuan :

- PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.



Keadaan Kahar

suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Keadaan Kahar

- Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.
- Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.



Contoh Keadaan Kahar bahasa Prancis: force majeure yang berarti "kekuatan yang lebih besar"

Contoh keadaan kahar antara lain:

- peperangan;
- Kerusuhan;
- Revolusi;
- bencana alam;
- Pemogokan;
- Kebakaran;
- bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang dan lain-lain.





Tindak Lanjut Keadaan Kahar bahasa Prancis: force majeure yang berarti "kekuatan yang lebih besar"







Terimakasih



